

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi konstitusi Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah mekanisme pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia dari wewenang eksekutif Presiden menjadi proses yang melibatkan keterlibatan aktif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme persetujuan. Isu ini menjadi penting karena pergeseran ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme saling kontrol dalam sistem pemerintahan, di mana DPR diberi otoritas untuk mengawasi agar calon duta besar memiliki kemampuan diplomasi yang cukup, sehingga dapat melindungi kepentingan negara dan meningkatkan reputasi Indonesia secara global.² Hal ini muncul sebagai jawaban atas praktik sebelumnya, di mana penunjukan duta sering kali digunakan sebagai instrument politik untuk mengeliminasi lawan atau menempatkan individu yang tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya dapat merusak upaya diplomasi dan kemajuan bangsa. Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam menelaah pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam proses pengangkatan duta besar, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur diplomatik serta mempercepat penanganan krisis multidimensi yang dihadapi bangsa. hal

² Mariana dan Ibrahim, "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Tahqiqah* 15, no. 1 (2021): 1-2.

tersebut sejalan dengan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menekankan pentingnya penguatan diplomasi yang aktif dan responsif terhadap dinamika global.³

Konfigurasi sistem pemerintahan di sebuah negara secara fundamental membentuk mekanisme distribusi kekuasaan antarlembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang selanjutnya mempengaruhi kelancaran pengangkatan posisi penting seperti duta besar.

Secara garis besar, sistem pemerintahan terdiri dari presidensial dan parlementer dengan masing-masing memiliki ciri khusus yang membedakan dinamika hubungan antarlembaga. Sistem presidensial seperti yang diterapkan di Indonesia, menetapkan presiden sebagai pemimpin negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh warga untuk masa jabatan yang tetap, dengan kekuasaan eksekutif yang independent dan tidak bergantung pada persetujuan parlemen.⁴ Ciri utamanya mencakup adanya pembatasan kekuasaan yang tegas antara cabang eksekutif dan legislatif, penerapan mekanisme *checks and balances* sebagai instrument pengawasan timbal balik, serta terciptanya stabilitas pemerintahan yang relatif tinggi mengingat Presiden tidak dapat diberhentikan melalui mekanisme mosi tidak percaya. Sementara itu, sistem parlementer menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan di mana kepala pemerintahan atau perdana menteri berasal dari dan sepenuhnya bergantung

³ *Ibid.*, 5-6.

⁴ Badan Pengkajian MPR RI, *Penataan Sistem Presiensial* (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2019), 22-30.

pada dukungan mayoritas parlemen, sehingga bisa diganti kapan saja jika kehilangan kepercayaan.⁵ Ciri utamanya mencangkup peran kepala negara yang bersifat seremonial, komposisi kabinet yang didominasi pertimbangan politik dan memiliki kerentanan terhadap mosi tidak percaya, serta masa jabatan pemerintahan yang bergantung pada stabilitas dan keseimbangan kekuatan parlemen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, pengangkatan duta besar oleh Presiden tetap mempertimbangkan pertimbangan DPR sebagai bentuk pengawasan, sedangkan dalam parlementer prosesnya lebih ditentukan oleh konsensus politik di parlemen, yang relevan untuk memahami konteks pengangkatan duta besar di Indonesia sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan.

Pembagian kekuasaan merupakan prinsip fundamental penyelenggaraan negara hukum yang bertujuan mencegah pemusatan kewenangan pada satu lembaga agar pemerintahan berjalan secara demokratis dan akuntabel. Di Indonesia prinsip ini menjadi bagian dari karakter negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep pembagian kekuasaan berakar pada teori *Trias Politica* Montesquieu yang membedakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif guna mendorong mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁶ Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pembagian kekuasaan tidak dilaksanakan secara

⁵ Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 2022), 46-56.

⁶ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 171-72.

kaku, melainkan dalam bentuk distribusi kewenangan antar lembaga negara yang memungkinkan adanya koordinasi dan kerja sama.⁷ Setelah perubahan Undang Undang Dasar 1945 struktur ketatanegaraan mengalami penataan ulang yang menegaskan pemisahan fungsi antar cabang kekuasaan memperkuat lembaga seperti DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi serta menghapus konsep lembaga tertinggi negara.⁸

Proses pengangkatan pejabat publik terutama duta besar, dalam sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mencerminkan dinamika pembagian kekuasaan yang berbeda, dengan implikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam diplomasi internasional.⁹ di sistem presidensial seperti yang berlaku di Indonesia, Presiden memegang wewenang utama untuk menunjuk duta besar sebagai bagian dari hak prerogatif eksekutif, namun mekanisme ini diimbangi oleh kewajiban untuk memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, yang bertujuan mengevaluasi kemampuan, integritas, dan pengetahuan calon tentang urusan luar negeri.¹⁰ Pelibatan DPR ini meski tidak mengikat secara hukum berfungsi sebagai kontrol legislatif untuk mencegah penunjukan yang didasarkan pada pertimbangan politik semata, sehingga memastikan bahwa duta besar dapat

⁷ *Ibid.*, 172-173.

⁸ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 330-32.

⁹ Pricilia Elisya Siahaya, "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Duta Besar Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Lex Administratum* 9, no. 6 (2021).

¹⁰ Mariana and Ibrahim, "Mekanisme DPR dalam Uji Kelayakan Calon Dubes," *Jurnal Tahqiq* (2022).

mewakili kepentingan nasional dengan efektif dan sesuai dengan prinsip *checks and balances*.¹¹ Sebaliknya, dalam sistem parlementer pengangkatan duta besar umumnya dilakukan oleh kepala pemerintah atau perdana menteri bersama kabinet, di mana parlemen memiliki pengaruh lebih besar melalui persetujuan atau mekanisme mosi tidak percaya membuat prosesnya lebih tergantung pada dukungan politik mayoritas.

Pengangkatan duta besar di Indonesia diatur dalam konstitusi dan undang-undang yang dirancang untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan antara presiden dengan lembaga legislatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan duta besar namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur bahwa pengangkatan duta besar dilakukan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR dengan penekanan pada kriteria seperti kemampuan diplomasi, integritas, moral dan pengetahuan mendalam tentang isu-isu internasional.¹³ Penguatan peran DPR dalam Proses ini selanjutnya memperoleh dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang

¹¹ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W., "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan UU di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280-93.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 13 ayat (2). <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45358/uu-no-37-tahun-1999>

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menempatkan DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Secara teknis, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon duta besar termasuk penyampaian hasil pertimbangan DPR kepada Presiden, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib khususnya yang mengatur komisi dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Aturan ini juga mewajibkan uji kelayakan di komisi I DPR yang meliputi wawancara komprehensif dan verifikasi latar belakang sehingga memastikan bahwa duta besar terpilih mampu menjalankan tugas diplomasi secara profesional. Pengaturan ini menjadikan pengangkatan duta besar sebagai mekanisme yang tidak hanya eksekutif tetapi juga demokratis di mana DPR berperan sentral dalam memastikan aparaturnya mendukung kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia di arena global.¹⁴

Pengaturan pengangkatan duta besar oleh Presiden yang memerlukan pertimbangan DPR merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang dapat dianalisis melalui kerangka fikih siyasah, khususnya fikih siyasah dusturiyah karena menyangkut distribusi kewenangan, relasi antarlembaga negara, serta sistem pengawasan terhadap

¹⁴ Mariana dan Ibrahim, "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Tahqiq* 15, no. 1 (2021): 10-15.

kekuasaan eksekutif. Siyasah dusturiyah merupakan turunan langsung dari pemikiran politik islam yang mengatur hubungan antara negara, pemimpin, dan masyarakat.¹⁵ Siyasah dusturiyah dipahami sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, konstitusi, legislasi, mekanisme syura, serta lembaga-lembaga demokrasi yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan secara berkeadilan.¹⁶ Secara umum siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai keputusan atau kebijakan konstitusional yang diambil oleh kepala negara untuk kemaslahatan umat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun secara terencana dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, memenuhi kebutuhan Masyarakat serta menjaga keteraturan negara sesuai prinsip agama. Dalam konteks modern siyasah juga berfungsi menjelaskan hak-hak rakyat, prinsip pemilihan pemimpin yang sesuai syariat, serta mekanisme pengaturan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan, musyawarah (syura), dan kemaslahatan (masalah).¹⁷ Cabang fikih ini memberikan kerangka etis dan normatif untuk menilai pelaksanaan kewenangan Presiden sehingga kekuasaan tetap sejalan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas.¹⁸ Keterlibatan DPR dalam memberikan

¹⁵ Hamzah Kamma, Mahrida, and Etc., "Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani," ed. Moh. Mujibur Rohman (*Solo: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023*).

¹⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

¹⁷ Salman Abdul Muthalib, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2021): 150-66.

¹⁸ Nur Haliza, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" (skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025).

pertimbangan terhadap calon duta besar sejalan dengan konsep *Ahl al-halli wa al-Aqdi*, yakni lembaga yang berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, dan pengawasan agar keputusan pemimpin tidak diambil secara sepihak dan tetap berada di koridor kemaslahatan publik.¹⁹ Mekanisme ini juga mencerminkan prinsip syura dan fungsi pengawasan (*al-hisab*) yang dalam fiqh siyasah diposisikan sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan strategis negara.²⁰

Dalam perspektif fikih siyasah pengangkatan duta besar dipahami sebagai penerapan nilai-nilai islam dalam tata kelola pemerintahan terutama prinsip syura dan amanah yang menuntut musyawarah serta akuntabilitas dalam setiap keputusan kenegaraan. Penunjukan duta besar tidak sekedar prosedur administratif melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemimpin untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan umat termasuk kepentingan nasional dan penguatan hubungan internasional yang selaras dengan tujuan syariah.²¹ Prinsip syura sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syura [42]:38²²

¹⁹ Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 152-53.

²⁰ H.B. Syafuri, *Fiqh Siyasah di Era Globalisasi* (Darmaraja-Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025), 64.

²¹ Fenolia Intan Saputri and Moch. Choirul Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 17-34.

²² Qur'an Asy-Syura 42:38. <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ ٣٨ ○

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang tercermin dalam keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mekanisme konsultatif untuk memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar sehingga proses pengangkatan tidak bersifat sepihak oleh Presiden.²³ Syura (musyawarah) dalam fikih siyasah bukan hanya formalistas tetapi wajib untuk memastikan keputusan yang bijaksana dan adil. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama klasik seperti Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa pejabat publik harus dipilih melalui pertimbangan maslahat dan kualitas untuk memastikan keputusan yang adil dan tepat.²⁴

Pengangkatan duta besar di Indonesia merupakan proses yang kompleks yang melibatkan aspek konstitusional sistem pemerintahan dan nilai-nilai etika islam. Peran DPR dalam memberikan pertimbangan

²³ Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam Jabatan Publik: Studi Kitab As-Siyasah As-Syar'iyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

²⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, trans. Asadullah Yate (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 45-50.

menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta

memastikan profesionalitas dalam pelaksanaan fungsi diplomasi negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi konstitusi tidak hanya memperkuat sistem presidensial melalui penerapan *checks and balances* tetapi juga membuka ruang bagi penerapan nilai-nilai fikih siyasah seperti syura (musyawarah) dan amanah (tanggung jawab) dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Secara garis besar Penelitian ini akan menganalisis mekanisme pertimbangan DPR dalam proses pengangkatan duta besar serta penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini juga akan menelaah kesesuaian antara praktik pengangkatan duta besar oleh Presiden dengan prinsip-prinsip fikih siyasah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengangkatan Duta Besar oleh Presiden Melalui Pertimbangan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Perspektif Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

2. Bagaimana pengangkatan duta besar oleh presiden melalui pertimbangan DPR dalam konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan?
3. Bagaimana pengangkatan duta besar oleh presiden melalui pertimbangan DPR dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penulisan

1. Menguraikan prosedur serta peran DPR dalam memberikan pertimbangan pada proses pengangkatan duta besar dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
2. Mengkaji pengangkatan duta besar oleh presiden melalui pertimbangan DPR dari teori pembagian serta pemisahan kekuasaan untuk menilai kesesuaiannya dengan konsep checks and balances dalam ketatanegaraan.
3. Menelaah proses pengangkatan duta besar yang dilakukan presiden dengan memepertimbangkan pandangan DPR berdasarkan prinsip-prinsip fikih siyasah terutama terkait tata Kelola kekuasaan dan mekanisme pengawasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua ranah utama, yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya Khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan penerapan prinsip checks and balances dalam mekanisme pengangkatan duta besar. Selain itu, penelitian ini juga memperluas akademik mengenai keterkaitan antara hukum tata nasional sebagaimana termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999. Penelitian ini menghadirkan perspektif interdisipliner dengan menghubungkan hukum tata negara dan fikih siyasah, sehingga memberikan pemahaman baru mengenai dimensi etika dan legitimasi dalam proses pengangkatan pejabat publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya pengangkatan pejabat negara. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi rujukan bagi praktisi hukum, akademis, dan mahasiswa dalam memahami praktik pengangkatan pejabat publik.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami ruang lingkup penelitian, beberapa istilah penting dalam judul ini ditegaskan sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu ketentuan, kebijakan, atau kesepakatan ke dalam tindakan yang nyata. Istilah ini menunjukkan bagaimana sebuah keputusan yang telah disepakati sebelumnya diwujudkan melalui langkah-langkah praktis sehingga dapat dilihat hasil dan dampaknya. Dalam konteks penggunaan sehari-hari maupun dalam kajian ilmiah, implementasi menegaskan peralihan dari konsep atau rencana menuju tindakan operasional.²⁵

2. Duta Besar

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) duta besar merupakan wakil diplomatik tertinggi suatu negara yang diberi mandat untuk mewakili pemerintahnya di negara lain. Kedudukan ini mencakup tanggung jawab memimpin kedutaan besar serta menjalankan fungsi perwakilan resmi dalam berbagai urusan hubungan internasional, termasuk diplomasi politik, kerja sama bilateral, perlindungan warga negara, dan penyampaian kepentingan nasional kepada negara penerima.²⁶

3. Pertimbangan DPR

Pertimbangan DPR merupakan mekanisme konstitusional yang memastikan bahwa keputusan Presiden, khususnya dalam bidang

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. “implementasi,” Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. “duta besar,” Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

hubungan luar negeri seperti pengangkatan duta besar tidak dilakukan secara sepihak tetapi melalui proses evaluasi terhadap kelayakan, kepentingan nasional dan akuntabilitas. Ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang mengharuskan Presiden memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta.²⁷

4. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan mekanisme pengelolaan negara yang mengatur hubungan serta pembagian kewenangan antara kekuasaan, *checks and balances*, serta *rule of law* sebagaimana diatur dalam Undang Undang NRI 1945. Sistem ini berbentuk presidensial, parlementer, maupun semi-presidensial, dalam konteks Indonesia sistem pemerintahan dikonstruksikan dalam bentuk model presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan pemisahan tegas antara cabang kekuasaan dan mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Pemerintah dipahami sebagai aktivitas penyelenggaraan fungsi eksekutif, legislatif, dan administratif oleh organ konstitusional yang berwenang, sedangkan konstitusi dimaknai sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan pengaturan lembaga negara serta distribusi kekuasaan.²⁸

²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.mkri.id/public/content/info umum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

²⁸ KPU Kabupaten Yalimo, "Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya di Indonesia," Diakses melalui https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8280_sistem-pemerintahan-pengertian-jenis-dan-penerapannya-di-indonesia

5. Hukum tata Negara

Hukum Tata Negara dimaknai sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi dan mekanisme kekuasaan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Pengantar Ilmu Hukum tata Negara Jilid I dan II yang menegaskan bahwa Hukum Tata Negara mencakup pengaturan mengenai struktur lembaga negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan, konstitusi sebagai hukum dasar, serta prinsip-prinsip fundamental seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, dan konstitusionalisme.²⁹ Pemaknaan ini diperkaya dengan pandangan Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik yang melihat tata negara sebagai bagian dari sistem politik yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan proses pembuatan keputusan politik dalam kerangka konstitusi.³⁰ Istilah Hukum Tata Negara digunakan untuk merujuk pada keseluruhan asas, norma, struktur, dan praktik ketatanegaraan yang mengatur bagaimana kekuasaan negara dibentuk, dijalankan, diawasi, dan dibatasi agar selaras dengan prinsip demokrasi dan *rule of law*.

6. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah Adalah ilmu fikih yang membahas aspek politik dan pemerintahan dalam islam, dengan fokus pada pengaturan urusan negara berdasarkan prinsip syariat untuk mencapai kemaslahatan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid. 1-2 (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

umum, keadilan, dan persatuan umat.³¹ Secara etimologi berasal dari “fikih” yang berarti pemahaman mendalam dan “siyasah” yang berarti pengaturan atau pemerintahan, secara terminology merujuk pada ilmu yang menerangkan huku syariat praktis dalam bidang politik.³² Objek kajiannya meliputi politik perundang-undangan, luar negeri, ekonomi, peradilan, perang, dan administrasi. Yang membedakan dari fikih umum yang lebih fokus pada ibadah individu.³³ Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah seperti ayat tentang manusia sebagai khalifah, keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada pemimpin yang adil.³⁴ Fikih siyasah memungkinkan ijtihad untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga relevan dalam konteks modern seperti demokrasi atau federalisme sambil mendorong pengaturan negara yang berbasis syariat untuk mencegah kezaliman dan mewujudkan kebaikan bersama.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

³² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18-19.

³³ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), 13-14.

³⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), 4.